



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit nomor 62 Mataram 83125
Telepon (0370) 633007 – 631166 Faximile (0370) 636041

KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 7583/UN18/HK.00.01/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) DOSEN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2015**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses Program Pengabdian Pada Masyarakat pada Universitas Mataram tahun 2015, maka perlu mengangkat Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram Nomor : 680/UN18./KN/2015 tanggal 7 Juli 2015 Perihal Mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Dosen Universitas Mataram Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Dosen Universitas Mataram Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 257 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Negeri Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.05/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 116/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/C/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Insntansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU Mengangkat Saudara-saudara sebagai Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Dosen Universitas Mataram Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan berikut ini.
- KEDUA Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram tahun anggaran 2015.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April sampai dengan 30 Nopember 2015, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 22 Juli 2015

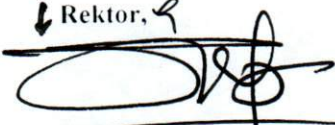
Rektor,

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 196208041986091001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram
 Nomor : 7583/UN18/HK.00.01/2015
 Tanggal : 22 Juli 2015

Tim Pelaksana Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015

No.	Nama/Tim Pelaksana	Jabatan	Judul PPM
1		3	4
1	1 Drs. H.M. Arba, SH..M.Hum 2 Ariel Rahman, SH..M.Hum 3 Wiwiek Wahyuningsih, SH..M.Kn 4 Shinta Andriyani, SH..M.Kn	Ketua Anggota Anggota Anggota	Penyuluhan Hukum : Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
2	1 H. Sofwan, SH..M.Hum 2 Minollah, SH..MH 3 H. Abdul Khair, SH..M.Hum 4 Dr. H. Kaharudin, SH..MH 5 Suherman, SH	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Penyuluhan Hukum Mengenai Perancangan Peraturan Desa Bagi Aparat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima
3	1 Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH..M.Hum 2 Dr. H. Muhammad Natsir, SH..M.Hum 3 Dr. Lalu Parman, SH..M.Hum 4 Elly Kurniawati Malaca, SH..MH 5 Lubis, SH..M.Hum	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4	1 Lewis Grindulu, SH., MH 2 Ridwan, SH..MH 3 H.L. Adnan Ibrahim, SH..M.Hum 4 Muhammad Jailani, SH..M.Hum	Ketua Anggota Anggota Anggota	Tata Cara Mengajukan Tuntutan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

↓ Rektor, 
 ↓ Prof. Ir. Sunarpi Ph. D.
 NIP. 196208041986091001. 